



**PPID  
PELAKSANA  
DISKARMAT**



# **LAPORAN**

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK - PPID PELAKSANA  
DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan “Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung Tahun 2024”.

Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Tentunya, tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam laporan ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki laporan ini.

Kami berharap laporan yang kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca.

Badung, 20 Mei 2025

Penyusun

## **A. 1. Gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik;**

### ***1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik;***

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik yang berdampak pada kepentingan publik.

Pemenuhan hak atas informasi publik menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan suatu badan publik maka penyelenggaraan pemerintahan tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi publik juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan publik.

Sesuai amanat Undang-undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan badan publik yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.


Kabupaten Badung telah memiliki Peraturan Bupati Badung Nomor 42 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Badung.

### ***1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Pelayanan Informasi Publik;***

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Badung Nomor 42 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Badung, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung Nomor : 188.46/47/2024 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung, sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PENGLOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**  
**DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BADUNG**



## 2. Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik;

### 2.1 Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki secara elektronik dan non Elektronik, beserta kondisinya;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi memiliki ruang pelayanan informasi publik dan sarana prasarana. Lokasi ruang pelayanan PPID Dinas Kebakaran dan Penyelamatan berada di Sekretariat Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung dengan alamat Jl. Kebo Iwa Nomor 39 Denpasar.

#### 1. Ruang Tunggu




#### 2. Pelayanan Informasi



### 3. Website diskarmat.badungkab.go.id



### 4. Media Sosial Diskarmat Kab Badung dan Website Ramah Disabilitas



### 5. Titik Kumpul




**Jam Pelayanan :**

Pelayanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung dilaksanakan pada hari kerja dengan jam pelayanan sebagai berikut:

<b>Senin – Kamis</b>	<i>09.00 – 15.00 WITA</i>
<b>Jumat</b>	<i>09.00 – 11.30 WITA</i>

Adapun permohonan informasi melalui website PPID Kabupaten Badung di <http://ppid.badungkab.go.id> atau melalui aplikasi Android yang dapat di download melalui PlayStore dengan nama ". Permohonan informasi dapat diajukan baik dalam jam kerja



ataupun diluar jam kerja yang akan ditindaklanjuti pada jam kerja hari berikutnya.

Website [ppid.badungkab.go.id](http://ppid.badungkab.go.id)

## **2.2 Daftar Informasi Publik**

PPID Pelaksana Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung telah memiliki Daftar Informasi Publik yang dikelola melalui Aplikasi Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik (SIDP) yang terintegrasi dengan PPID Pelaksana dan dapat diakses secara online oleh masyarakat melalui website : <https://ppid.badungkab.go.id/>.

Melalui SIDP ini memberikan kemudahan bagi PPID Pelaksana dalam mengelola dan mempublikasikan Daftar Informasi Publik dan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi baik dengan cara mandiri (mendownload) Dokumen ataupun melalui mekanisme permohonan informasi secara online.

Adapun Daftar Informasi Publik Tahun 2024 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Informasi Berkala : 11 Informasi
- Informasi Setiap Saat : 7 Informasi
- Informasi Serta Merta : 8 Informasi

## **2.3 Daftar Informasi Dikecualikan**

Daftar Informasi Dikecualikan sesuai dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 202019 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan. Pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung tidak terdapat informasi yang termasuk di dalam Daftar Informasi yang dikecualikan.

## **2.4 Standar Operasional Prosedur**

Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung sebagai PPID Pelaksana memiliki beberapa SOP dalam pelayanan, adapun sebagai berikut :

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
4. SOP Pengujian Konsekuensi
5. SOP Pengajuan Keberatan
6. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
7. SOP Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
8. SOP Pengelolaan Informasi Hoaks
9. SOP Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

## **2.5 Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung sebagai Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung Nomor : 188.46/47/2024 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.

## 2.6 layanan untuk kepentingan publik

Dinas Kebakaran dan Penyelamatan memiliki beberapa inovasi – inovasi untuk menunjang layanan informasi untuk kepentingan publik, sebagai berikut ini :

### a. Sidumas

SIDUMAS BADUNG adalah aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

## 2.7 Prestasi badan publik Tahun 2024

TAHUN 2024	
1	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung selaku PPID Pelaksana mendapatkan Penghargaan Kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Dengan Predikat Informatif
	

*Bentuk partisipasi kegiatan rutin yang berhubungan dengan pelaksanaan keterbukaan dan komisi informasi*

Dinas Kebakaran dan Penyelamatan sebagai PPID Pelaksana secara rutin mengikuti kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan baik oleh PPID Utama maupun instansi terkait lainnya.



Dinas Kebakaran dan Penyelamatan sebagai PPID Kabupaten Badung berpartisipasi dalam kegiatan rutin pelaksanaan keterbukaan informasi dalam bentuk dukungan perayaan memperingati Hari Ulang Tahun Komisi Informasi Provinsi Bali yang ke 12 dilaksanakan pada Hari Selasa, 4 Juni 2024 di Ruang Rapat Kriya Gosana Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.



Dan PPID Kabupaten Badung juga berpartisipasi melalui kanal media sosial dengan membuat konten Ucapan Hari Keterbukaan Informasi Publik Nasional (HAKIN), Hari Hak Untuk Tahu Sedunia/Right to Know Day (RKTD) dan Hari Ulang Tahun Komisi Informasi Provinsi Bali.

- a. Publikasi Konten Memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional
- b. ublikasiKonten Memperingati Hari Hak Untuk Tahu Sedunia
- c. Publikasi Konten Memperingati Hari Ulang Tahun Komisi Informasi Provinsi Bali

### **3. Rincian pelayanan Informasi Publik;**

#### ***3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik;***

Jumlah permohonan Informasi Publik yang mengajukan permohonan informasi melalui website PPID Kabupaten Badung Tahun 2024 untuk Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung sebanyak 11 permohonan dengan 10 permohonan telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan permohonan dan 1 permohonan informasi ditolak.

Adapun permohonan informasi publik yang diajukan ke Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung yaitu sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah	Permohonan informasi				Keterangan
			Dipenuhi		ditolak		
			Seluruhnya	sebagian	seluruhnya	sebagian	
1	JANUARI	8	8				
2	PEBRUARI	6	6				
3	MARET	4	4				
4	APRIL	3	3				
5	MEI	8	8				
6	JUNI	2	2				
7	JULI	0	0				
8	AGUSTUS	2	2				
9	SEPTEMBER	2	2				
10	OKTOBER	6	6				
11	NOPEMBER	5	5				
12	DESEMBER	4	4				
	JUMLAH	50	50				

**3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;**

Waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permintaan informasi publik yaitu rata – rata waktu tindak lanjut yaitu 1 Hari.

**3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;**

Pada tahun 2024 tidak ada Informasi Publik yang diajukan kepada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung Tahun 2024 sebanyak 50 permohonan dan telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan permohonan.

**3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.**

Semua permohonan Informasi Publik yang diajukan melalui website PPID Kabupaten Badung dan permohonan informasi langsung ke Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung Tahun 2024 tidak terdapat informasi yang dikecualikan.

**4. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik (jika ada);**

Sepanjang tahun 2024 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung selaku PPID Pelaksana tidak ada pengajuan sengketa informasi publik, semua permohonan telah dipenuhi.

## **5. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

### **5.1 Kendala Eksternal**

Kurangnya daya tarik masyarakat untuk melakukan permintaan data atau informasi melalui website.

### **5.2 Kendala Internal**

Kurangnya Sumber Daya Manusia Pengelolaan PPID dan belum tersedianya anggaran untuk menunjang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik bagi PPID pelaksana khususnya Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung .

## **6. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.**

### **6.1 Rekomendasi**

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang pelayanan permohonan informasi, penyusunan daftar informasi publik dan penyusunan daftar informasi yang dikecualikan perlu selalu diadakan dan ditingkatkan pada Petugas teknis / Admin pelayanan informasi pada badan publik.

### **6.2 Rencana tindak lanjut**

Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama agar dapat meningkatkan dokumen/informasi agar dapat mempercepat dalam respon permohonan informasi publik sesuai ketentuan melalui peningkatan pemahaman bagi petugas admin OPD.

Demikian laporan tahunan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung Tahun 2024 ini, sebagai laporan dan bahan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Badung.

Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan  
Kabupaten Badung



I Wayan Wirya, SE., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660513 199003 1 009

# LAMPIRAN

1. Website Resmi PPID Pelaksana Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung Link : <https://diskarmat.badungkab.go.id/>



2. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat diunduh sudah tertuang pada Menu PPID Pelaksana dalam Website Diskarmat Kab. Badung



3. Website/situs/portal khusus PPID diskarmat menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK



4. Media lain seperti nomor telepon, email, media sosial dan media sosial Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung dalam menyampaikan informasi publik .

Nomor Telepon : 0361 – 428449

Email : [damkar.badung@gmail.com](mailto:damkar.badung@gmail.com)

Media Sosial :

- Instagram : @damkar\_kabupaten\_badung , Link: [https://www.instagram.com/damkar\\_kabupaten\\_badung/](https://www.instagram.com/damkar_kabupaten_badung/)

- Facebook : @Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung , Link : <https://www.facebook.com/DinasPemadamKebakaranBadung/>

